
To : Clients of Salaki & Salaki

Re : Tax Alert – PTKP Orang Pribadi Terbaru

- Pada tanggal 22 Juni 2016, Menteri Keuangan Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 (“PMK 101”) tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Orang Pribadi serta Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Kedua peraturan ini mulai berlaku pada **saat tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Juni 2016.**
- Berdasarkan Pasal 1 PMK 101, jumlah PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami perubahan sebagai berikut :
 - ✚ Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - ✚ Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin;
 - ✚ Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 - ✚ Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- Penyesuaian besarnya PTKP mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016. (Pasal 3 PMK 101)

- Berdasarkan **Pasal 1 PMK 102, batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 **sampai dengan jumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.**
- Apabila penghasilan bruto yang dimaksud jumlahnya melebihi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan; atau penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku. (Pasal 2 PMK 102)
- Dalam hal penghasilan yang diterima berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku. (Pasal 3 PMK 102)

Salinan dari PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 di atas terlampir bersama dengan edaran ini.

(Please note that this TAX ALERT is by no means a summary of all the main issues covered in and concerns arising from the stated above new tax regulations.)

PERSEK. SALAKI & SALAKI

The Manhattan Square
Mid – Tower, Lt. 16, Zone A
Jl. TB Simatupang Kav. 1S
Cilandak Timur
Jakarta Selatan 12560
Ph.: +62-21-290-49905 / 290-49906 / 290-49908
Fax: +62-21-290-49907
E-mail: info@salaki-salaki.com